

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (*SAFEGUARD*) TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (*STEEL WIRE ROPES*)

Rizal Augusta Arifiandanu
STIE Muhammadiyah Jakarta

Mohammad Lutfi
STIE Muhammadiyah Jakarta

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja berpengaruh signifikan dan efektif dalam melindungi Industri tali kawat baja dalam negeri. Data yang diperlukan dalam analisis adalah data sekunder sebagai berikut: 1. Besaran bea masuk tindakan pengamanan (*Safeguard*) selama 3 tahun, yaitu sejak diterbitkannya PMK Nomor 55/PMK.011/2011 tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan berakhirnya tanggal 23 Maret 2014; 2. Besaran tarif bea masuk yang berlaku secara umum (*MFN*); 3. Data ekspor-impor Indonesia baik secara total maupun khusus produk tali kawat baja dalam bentuk *time series* per bulan dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2013; 4. Produk Domestik Bruto (*PDB*) untuk sektor besi dan baja; dan 5. Tingkat inflasi dan kurs Rupiah yang bersumber dari Bank Indonesia. Metode analisa yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelidikan *Safeguard* dan *safeguard measures* berpengaruh signifikan terhadap importasi produk tali kawat baja. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah dalam melindungi Industri tali kawat baja dalam negeri terbukti efektif untuk mengurangi lonjakan impor produk tersebut. Pengaruh *Safeguard* berbanding terbalik dengan pergerakan nilai impor produk tali kawat baja, yaitu semakin tinggi pengenaan *Safeguard* maka semakin menurun jumlah impor produk tali kawat baja. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat 3 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap importasi tali kawat baja, yaitu: Penyelidikan *Safeguard*, Pengenaan *Safeguard*, dan *PDB* pada sektor besi dan baja.

Kata Kunci: Efektifitas, Bea Masuk, *Safeguard*, Impor, Tali Kawat Baja.

PENDAHULUAN

Perekonomian dunia saat ini terus menuju pasar bebas (*globalisasi*) dimana hambatan tarif dan non-tarif semakin terdegradasi dalam transaksi perdagangan internasional. Bagi Indonesia, *globalisasi* tersebut ditandai dengan ikut sertanya Indonesia ke dalam beberapa kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain.

Globalisasi atau *liberalisme* perdagangan tersebut menimbulkan banyak dampak, baik itu positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah *globalisasi* secara ekonomi sangat menguntungkan karena membuat investasi tidak akan terhambat oleh hambatan tarif maupun non-tarif dalam lalu

lintas ekspor impor komoditas perdagangan. Sedangkan dampak negatifnya pada kelompok negara berkembang masuknya investasi dan barang-barang produksi negara maju, pada tingkatan tertentu akan membuka persaingan dengan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau yang secara langsung bersaing. Melonjaknya volume impor menyebabkan pangsa pasar produksi dalam negeri yang semula dikuasai oleh produk domestik perlahan akan direbut oleh produk impor. Kondisi seperti ini dapat mengancam eksistensi industri dalam negeri, karena barang produksi industri dalam negeri terkadang tidak mampu bersaing dengan

barang impor yang masuk dengan harga yang relatif murah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa defisit neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juli 2013 mencapai US\$ 2,3 miliar, sehingga defisit neraca perdagangan secara kumulatif dari Januari hingga Juli 2013 mencapai US\$ 5,6 miliar. Defisit neraca perdagangan tersebut merupakan terbesar sepanjang sejarah (Suryamin Kepala BPS, 2013).

Untuk menanggulangi dampak negatif adanya liberalisasi perdagangan, WTO membuat aturan mengenai suatu tindakan pengamanan. *WTO Agreement on Safeguard* merupakan suatu instrumen yang memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat membanjirnya produk impor. Persetujuan ini merupakan peraturan untuk memperjelas dan memperkuat tata tertib peraturan GATT 1994 khususnya yang tertuang dalam pasal XIX tentang Tindakan Darurat atas Impor produk Khusus. Dalam perjanjian ini suatu negara diizinkan untuk mengambil Tindakan Pengamanan (*Safeguard*), guna melindungi produsen dalam negerinya yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh kenaikan volume impor. *Safeguard* bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi industri yang mengalami kerugian untuk dapat mengadakan penyesuaian struktural dan perbaikan kinerja.

Safeguard adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Sebagai suatu instrumen yang mengikat banyak pihak, ketentuan mengenai *Safeguard* di Indonesia diatur dengan ketentuan hukum yang mengikat, antara lain:

1. Article XIX GATT 1947 (*Emergency Action on Imports of Particular Products*)

yang disempurnakan dengan *WTO Agreement on Safeguard*.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Selama rentang waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2009, impor produk tali kawat baja mengalami peningkatan yang luar biasa yaitu dari US \$ 19.922.000 pada tahun 2006 hingga mencapai US \$ 71.113.000 pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan sebesar 257% selama 3 tahun. Hal ini memberikan kerugian dan ancaman kerugian yang serius terhadap industri tali kawat baja dalam negeri. Industri Logam Nasional yang di dalamnya juga termasuk Industri tali kawat baja merupakan salah satu industri andalan bangsa Indonesia, namun dengan adanya peningkatan impor yang luar biasa tersebut maka kinerja Industri tali kawat baja dalam negeri menurun dan mengalami kerugian. Dalam rangka membantu perbaikan kinerja atas industri andalan tersebut, pada tahun 2011 Pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*). Penetapan PMK ini dilakukan setelah Menteri Keuangan menerima usulan dari Menteri Perdagangan yang didasarkan pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Dari penyelidikan tersebut, KPPI membuktikan adanya: lonjakan jumlah impor produk tali kawat baja yaitu sebesar 257% sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, kerugian serius yang dialami Industri tali kawat baja

dalam negeri, serta hubungan sebab akibat antara lonjakan impor produk tali kawat baja dengan kerugian yang dialami Industri tali kawat baja dalam negeri.

Jenis tarif yang diberlakukan dalam pengenaan bea masuk tindakan pengamanan ini adalah tarif spesifik yaitu besaran tarif ditetapkan dengan nominal harga tertentu per kilogram barang yang diimpor. BMTP berlaku selama tiga tahun dengan tingkat pengenaan semakin rendah setiap tahunnya (*progressive*). Penetapan tarif bea masuk yang semakin rendah ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada industri dalam negeri melakukan penyesuaian struktural (*structural adjustment*). Masa berlaku BMTP atas impor produk tali kawat baja akan berakhir pada tanggal 23 Maret 2014.

Berdasarkan hal – hal di atas, maka perlu dilakukan analisis untuk menentukan masih perlu atau tidak perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk tali kawat baja (*steel wire ropes*). Untuk itu penelitian ini akan memfokuskan pada “Analisis Efektifitas Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*)”.

Origin), SNI (Standard Nasional Indonesia) dan pengaturan lainnya.

Kebijakan non tarif merupakan hambatan yang diciptakan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri namun tidak ditujukan untuk menambah pendapatan negara. Salah satu contoh kebijakan non tarif adalah lisensi. Lisensi diberikan kepada suatu perusahaan sehingga yang bersangkutan memiliki izin untuk dapat mengimpor barang atau jasa. Terdapat banyak persyaratan untuk memperoleh lisensi tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut sering menyebabkan perusahaan pendatang baru kesulitan untuk memenuhinya, sehingga hanya sedikit perusahaan yang benar-benar mampu mengimpor barang dalam kategori tertentu. Hal ini membuat jumlah barang yang diimpor lebih sedikit dan dapat melindungi produsen domestik.

Contoh kebijakan non tarif lainnya adalah kebijakan pembelian pemerintah (*government procurement*), pemberian subsidi pada kegiatan ekspor barang industri dalam negeri melalui sertifikat ekspor, perlindungan industri kecil terhadap saingan industri berskala besar atau menengah serta kebijakan pencadangan bidang usaha industry.


TINJAUAN PUSTAKA

Teori-teori Perlindungan Industri Domestik
Non Tariff Barriers

Non Tariff Barriers adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi perdagangan dalam negeri dengan cara mengatur perdagangan selain dalam bentuk kebijakan tarif. Bentuk kebijakan tersebut antara lain lisensi, penerapan kuota, pungutan, embargo, sanksi, ROO (*Rules of*

Tarif

Kebijakan tarif bea masuk diterapkan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan tiga fungsi yaitu sebagai: a) Instrumen Pengem-



Gambar 2.1. Instrumen Perlindungan Industri Dalam Negeri

bangunan Industri; b) Instrumen Perdagangan; dan c). Instrumen Fiskal.

Sebagai instrumen pengembangan industri, tarif bea masuk digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dengan cara memberikan perlindungan berupa pengenaan bea masuk atas impor produk-produk yang sedang atau akan dikembangkan di dalam negeri. Sebagai instrumen perdagangan, tarif bea masuk digunakan untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) terhadap negara mitra pada saat melakukan negosiasi kerjasama perdagangan sehingga negara mitra membuka akses pasar terhadap produk-produk Indonesia di negaranya. Sebagai instrumen fiskal, tarif bea masuk digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Tujuan ini belakangan tidak lagi merupakan prioritas karena disadari bahwa tarif bea masuk justru merupakan beban bagi konsumen dan industri sehingga menyebabkan melambatnya kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Contoh kebijakan tarif dengan tujuan tersebut di atas adalah pengenaan tarif bea masuk yang menyebabkan harga barang impor menjadi lebih tinggi pada saat industri dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang impor. Kebijakan tarif ini dapat menyediakan sumber pendapatan kepada pemerintah meskipun harga yang dibayar oleh konsumen meningkat karena adanya tambahan bea masuk.

Pada dasarnya terdapat tiga jenis kebijakan tarif bea masuk yaitu (i) yang diterapkan untuk seluruh negara (*most favoured nations*), (ii) tarif bea masuk yang berdasarkan perjanjian perdagangan internasional baik yang berupa *Free Trade Agreement (FTA)* atau *Preferential Trade Agreement (PTA)*, dimana tarif berlaku diantara negara-negara yang menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bilateral, regional maupun multilateral, dan (iii) tarif khusus yang dikenakan pada waktu tertentu manakala terjadi kerugian atau ancaman kerugian serius atas industri dalam negeri, baik yang disebabkan oleh *unfair trade* berupa dumping maupun subsidi atau *fair trade* berupa lonjakan jumlah barang impor. Tarif khusus

merupakan tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi.

Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures)

Definisi *Safeguard* (Tindakan Pengamanan Perdagangan) terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yaitu “Tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing”.

Salah satu instrumen perlindungan industri dalam negeri yang merupakan bea masuk khusus adalah *Safeguard*. Negara anggota WTO dapat membatasi impor suatu produk untuk sementara waktu (mengambil tindakan pengamanan) jika industri domestik merasa dirugikan atau terancam dirugikan oleh suatu produk impor. Kerugian yang dimaksud di sini merupakan kerugian yang serius. Tindakan pengamanan dalam GATT dimuat pada artikel 19. Dalam praktiknya selama ini tindakan ini jarang digunakan karena pemerintah cenderung memilih “*grey area measures*” untuk melindungi industri domestiknya, misalnya dengan menggunakan negosiasi bilateral di luar GATT. Mereka meminta negara pengekspor untuk mengurangi volume eksportnya secara sukarela atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Persetujuan semacam ini (pada masa GATT) mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari mobil, baja, sampai semi konduktor.

Berbeda dengan masa lalu, persetujuan WTO yang dikenal dengan sebutan *Agreement on Safeguard* melarang penerapan “*grey area measures*” dan memberi batas waktu maksimal (*sunset clause*) untuk memberlakukan tindakan-tindakan pengamanan (*safeguard actions*). Persetujuan ini memuat ketentuan bahwa negara anggota tidak boleh memberlakukan kebijakan “*Voluntary Export Restraint (VER)*” atau

“*Orderly Marketing Arrangement (OMA)*”, atau tindakan pengaturan ekspor-impor lainnya yang sejenis dengan VER atau OMA. Perjanjian bilateral yang bertentangan dengan persetujuan multilateral mengenai *Safeguard* harus dihapuskan pada akhir tahun 1998. Perjanjian yang dibuat oleh negara anggota dapat diperpanjang 1 tahun lagi jika dianggap perlu, seperti pelarangan impor mobil dari Jepang oleh Uni Eropa yang berlaku sampai akhir 1990. Semua tindakan pengamanan (pasal 19 GATT 1947) yang diberlakukan sebelum WTO berdiri harus berakhir 8 tahun setelah persetujuan berlaku (harus berakhir pada akhir 1999).

Dalam kerangka WTO, mekanisme *Safeguards* diatur dalam Article XIX (*Emergency Action on Imports of Particular Products*) dan dijabarkan lebih lanjut dalam *The Agreement on Safeguards (SG Agreement)*. Sebagaimana Anti Dumping dan Anti Subsidi, penerapan mekanisme *Safeguards* juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. *Pertama*, Kenaikan impor yang luar biasa (kenaikan absolut) ataupun terjadi kenaikan pangsa impor akibat mengecilnya pasar (kenaikan relatif). *Kedua*, Lonjakan impor tersebut merupakan akibat dari perkembangan yang tidak terduga dan merupakan dampak dari pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian WTO. *Ketiga*, Kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang menghasilkan barang yang serupa atau barang yang langsung bersaing. *Keempat*, Hubungan kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian atau ancaman kerugian tersebut benar-benar disebabkan adanya lonjakan impor.

Tindakan *Safeguards* hanya dapat dilakukan setelah dilakukan investigasi oleh otoritas yang kompeten berdasarkan prosedur yang telah ada sebelumnya. Meskipun dalam beberapa hal ada persamaan dengan mekanisme Anti Dumping dan Anti Subsidi, namun mekanisme *Safeguards* berbeda dalam beberapa hal antara lain:

1. Mekanisme ini tidak mengharuskan adanya praktek bisnis curang (*unfair*

trade) dari kompetitor asing sebagaimana dalam Anti Dumping dan Anti Subsidi.

2. Jika terjadi keadaan kritis, tindakan *Safeguards* dapat diambil secara cepat tanpa harus menunggu proses penyelidikan selesai dulu.
3. Tindakan *Safeguards* dapat dilakukan selain dengan cara pengenaan bea masuk tambahan juga melalui pembatasan kuantitas impor, sedangkan tindakan Anti Dumping dan Anti Subsidi hanya dapat dilakukan melalui bea masuk tambahan.
4. Tindakan *Safeguards* mengharuskan adanya kompensasi terhadap kompetitor asing yang terkena dampak tindakan tersebut. Jika tidak, maka kompetitor asing diberikan otoritas untuk melakukan penanggulangan konsesi atau kewajiban lain, misalnya retaliasi yang sepadan.

Tindakan pengamanan tidak dapat diberlakukan lebih dari 4 tahun, namun dapat diperpanjang menjadi 8 tahun jika otoritas yang berwenang menganggap perlu, dan ada kejelasan bahwa industri domestik sedang melakukan penyesuaian. Tindakan yang sudah diberlakukan lebih dari satu tahun harus secara progresif diliberalisasikan.

Jika suatu negara menerapkan tindakan pengamanan untuk melindungi kepentingan industri domestik, pada prinsipnya negara tersebut juga harus memberikan keuntungan lain kepada negara pengekspor sebagai imbalan atas kerugian yang dialami mereka. Negara pengekspor juga diperbolehkan meminta kompensasi atas pengenaan tindakan pengamanan setelah melakukan konsultasi. Jika tidak dicapai kesepakatan dalam proses konsultasi, maka negara pengekspor juga berhak melakukan retaliasi, misalnya dengan menaikkan tarif suatu produk impor dari negara yang mengenakan tindakan pengamanan. Pada beberapa kasus, suatu negara pengekspor baru dapat melakukan retaliasi setelah 3 tahun pemberlakuan tindakan pengamanan jika tindakan tersebut memang sesuai dengan Persetujuan Tindakan Pengamanan dan terjadi kenaikan absolut atas impor produk tersebut.

Terdapat beberapa pengecualian untuk negara berkembang yaitu pengenaan tindakan pengamanan atas produk impor dari negara berkembang hanya dapat diberlakukan jika volume impor produk tersebut lebih dari 3% dari total volume impor dari negara berkembang tersebut, atau jika impor yang diperhitungkan secara kolektif (gabungan) dari beberapa negara berkembang tersebut melebihi 9% dari total impor.

Komite Tindakan Pengamanan WTO berfungsi untuk memantau pelaksanaan persetujuan dan mengawasi pelaksanaan komitmen pemberlakuan tindakan pengamanan. Negara anggota juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kemajuan investigasi dan setiap keputusan kebijakan pengamanan yang diambil, dan Komite akan melakukan peninjauan atas laporan-laporan tersebut.

Tindakan Pengamanan dapat dilakukan dengan mengenakan bea masuk tindakan pengamanan dan/ atau pengenaan kuota impor. Pengaturan lebih lanjut mengenai kuota ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sedangkan *Safeguard* ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Safeguard diawali dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). KPPI merupakan Lembaga Pemerintah yang independen dan berada di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan. KPPI melakukan penyelidikan dapat berdasarkan permohonan atau inisiatif KPPI sendiri. Penyelidikan tersebut harus disertai oleh data yang mendukung untuk memenuhi persyaratan pengenaan *Safeguard*. Proses dimulai atau dihentikannya penyelidikan harus melalui pengumuman pada publik.

Pasal 75 PP tersebut menyatakan bahwa KPPI melakukan evaluasi terhadap faktor yang bersifat obyektif dan terukur yang terkait dengan kondisi Industri dalam negeri. Hasil penyelidikan dimuat dalam laporan akhir. Selama masa penyelidikan, KPPI dapat merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan Tindakan Pengamanan sementara.

Hasil penyelidikan KPPI diserahkan kepada Menteri Perdagangan untuk dibahas dan disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga yang terkait. Apabila tidak ada tanggapan dari Kementerian/ Lembaga terkait selama 14 (empat belas) hari kerja dianggap menyetujui rekomendasi KPPI. Sesuai dengan Pasal 84 ayat 4 maka Menteri Perdagangan memutuskan: a) besarnya pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/ atau jumlah kuota; dan b) jangka waktu pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.

Keputusan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rekomendasi dari KPPI. Menteri Keuangan menetapkan besaran tarif dan jangka waktu pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan di atas. Menteri Keuangan menetapkan besaran tarif dan jangka waktu pengenaan bea masuk tindakan pengamanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat Menteri Perdagangan oleh Menteri Keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek Penelitian

Penulisan artikel ini akan membahas mengenai efektifitas pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (*Safeguard*) terhadap impor produk tali kawat baja (*steel wire ropes*) dengan kode HS 7312.10.10.00 sebagaimana yang termuat dalam PMK Nomor 55/PMK.011/2011. Berikut ini besaran bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja (*steel wire ropes*) yang berlaku sejak tanggal diundangkannya PMK Nomor 55/PMK.011/2011 tanggal 23 Maret 2011.

Tabel 3.1. Besaran BMTTP atas Produk Tali Kawat Baja

No.	Periode	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1	Tahun I	Rp 18.620/kg
2	Tahun II	Rp 17.326/kg
3	Tahun III	Rp 16.858/kg

Sumber: PMK No. 55/PMK.011/2011

Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam analisis adalah data sekunder sebagai berikut:

1. Besaran bea masuk tindakan pengamanan (*Safeguard*) selama 3 tahun, yaitu sejak diterbitkannya PMK Nomor 55/PMK.011/2011 tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan berakhirnya tanggal 23 Maret 2014.
2. Besaran tarif bea masuk yang berlaku secara umum (MFN).
3. Data ekspor-impor Indonesia baik secara total maupun khusus produk tali kawat baja dalam bentuk *time series* per bulan dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2013.
4. Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor besi dan baja.
5. Tingkat inflasi dan kurs Rupiah yang bersumber dari Bank Indonesia.

Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang, teori dan kerangka pemikiran di atas, penulis mengambil suatu hipotesis sebagai berikut: "Penaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja berpengaruh signifikan dan efektif dalam melindungi Industri tali kawat baja dalam negeri".

Safeguard merupakan instrumen dalam perdagangan internasional untuk menghambat masuknya arus barang ke dalam suatu negara akibat adanya lonjakan impor. Sehingga dengan adanya hambatan atas impor produk tali kawat baja maka industri tali kawat baja dalam negeri secara otomatis akan terlindungi dari persaingan dengan produk tali kawat baja impor. Hal ini akan memberikan ruang bagi industri tali kawat baja dalam negeri yang mengalami kerugian serius untuk

meningkatkan daya saingnya serta dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Apabila nanti masa berlaku dari penenaan *Safeguard* terhadap impor produk tali kawat baja berakhir sesuai PMK Nomor 55/PMK.011/2011, maka industri tali kawat baja dalam negeri diharapkan sudah siap bersaing kembali dengan produk tali kawat baja impor.

Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Analisis akan diawali dengan pengumpulan data statistik serta informasi. Selanjutnya langkah – langkah analisis akan dilakukan sebagai berikut: Estimasi Model Regresi Linier Berganda untuk melakukan prediksi hubungan dari nilai variabel dependen (terikat) terhadap satu atau beberapa variabel independen (bebas).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Model Regresi Linier Berganda Estimasi Model Regresi Linier Berganda

Model regresi yang dihasilkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai $R^2 = 0.770651$ artinya bahwa sebesar 77%, impor tali kawat baja dapat dijelaskan oleh variabel MFN, Inflasi, Kurs, PDB_Baja, *Safeguard*, dan Penyelidikan sedangkan sisanya sebesar 23% dijelaskan oleh variable lain di luar model misalnya berupa permintaan tali kawat baja dalam negeri, kapasitas produksi tali kawat baja dalam negeri, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tali kawat baja, dan lainnya.

Di antara variabel-variabel independen yang mempengaruhi nilai impor produk tali kawat baja di atas, yang berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 1% adalah: PDB pada sektor baja, Penaan *Safeguard*, dan Penyelidikan dalam rangka penenaan *Safeguard*.

Tabel 4.1. Hasil Uji Terhadap Pelanggaran Asumsi OLS

Dependent Variable: IMPOR
 Method: Least Squares
 Date: 02/18/14 Time: 03:50
 Sample: 2006M01 2013M06
 Included observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MFN	-264.1621	102.1953	-2.584875	0.0115
INFLASI	-250.5088	294.3848	-0.850957	0.3972
KURS	0.128523	0.236061	0.544449	0.5876
PDB_BAJA	3.327851	0.720262	4.620332	0.0000
SAFEGUARD	-0.351532	0.033355	-10.53911	0.0000
PENYELIDIKAN	-4616.879	447.3667	-10.32012	0.0000
C	164.0821	3215.376	0.051030	0.9594

R-squared	0.770651	Mean dependent var	2234.689
Adjusted R-squared	0.754071	S.D. dependent var	2472.377
S.E. of regression	1226.081	Akaike info criterion	17.13562
Sum squared resid	1.25E+08	Schwarz criterion	17.33005
Log likelihood	-764.1029	Hannan-Quinn criter.	17.21403
F-statistic	46.48228	Durbin-Watson stat	1.528904
Prob(F-statistic)	0.000000		

Model di atas dapat ditulis menjadi:

$$\text{Impor} = 164.08 - 264.16 \cdot \text{MFN} - 250.51 \cdot \text{Inflasi} + 0.13 \cdot \text{KURS} + 3.33 \cdot \text{PDB_Baja} - 0.35 \cdot \text{Safeguard} - 4616.88 \cdot \text{Penyelidikan} + u$$

Dari hasil uji F-statistik didapat bahwa nilai prob (F-statistic) sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi pada $\alpha = 1\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, semua variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependennya.

Dari hasil uji parsial dapat dilihat nilai prob (di sebelah t-statistic) untuk variabel PDB_Baja, *Safeguard*, Penyelidikan *Safeguard* yaitu sebesar 0.0000 atau kurang dari tingkat signifikansi pada $\alpha = 1\%$. Hal ini

dapat disimpulkan bahwa PDB_Baja, *Safeguard*, Penyelidikan *Safeguard* berpengaruh signifikan terhadap nilai impor produk tali kawat baja di Indonesia. Namun MFN, Inflasi dan Kurs tidak mempengaruhi nilai impor produk tali kawat baja secara signifikan karena nilai probabilitanya lebih besar dari 1% yaitu sebesar 0.0115, 0.3972 dan 0.5876.

Berdasarkan hasil estimasi yang sudah memenuhi asumsi OLS dapat ditulis persamaan model regresi sebagai berikut:

$$\text{Impor} = 164.08 - 264.16 \cdot \text{MFN} - 250.51 \cdot \text{Inflasi} + 0.13 \cdot \text{KURS} + 3.33 \cdot \text{PDB_Baja} - 0.35 \cdot \text{Safeguard} - 4616.88 \cdot \text{Penyelidikan} + u$$

Dimana:

- Nilai koefisien MFN = -264,16, nilai koefisiennya tidak diinterpretasikan dikarenakan berdasarkan uji t-statistik MFN tidak berpengaruh secara signifikan.
- Nilai koefisien inflasi = -250,51, nilai koefisiennya tidak diinterpretasikan dikarenakan berdasarkan uji t-statistik inflasi tidak berpengaruh secara signifikan.
- Nilai koefisien kurs = 0,13, nilai koefisiennya tidak diinterpretasikan dikarenakan berdasarkan uji t-statistik kurs tidak berpengaruh secara signifikan.
- Nilai koefisien PDB_Baja = 3,33, artinya jika PDB_Baja mengalami peningkatan sebesar 1 miliar rupiah maka akan mengakibatkan peningkatan nilai impor produk tali kawat baja sebesar 3.330 US\$.
- Nilai koefisien *Safeguard* = -0,35, artinya jika besaran *Safeguard* mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah per kilogram maka akan mengakibatkan penurunan nilai impor produk tali kawat baja sebesar 350 US\$.
- Nilai koefisien penyelidikan *Safeguard* = -4.616,88, artinya jika penyelidikan *Safeguard* dilaksanakan oleh Pemerintah maka akan mengakibatkan penurunan nilai impor produk tali kawat baja sebesar 4.616.880 US\$.
- Nilai koefisien penyelidikan *Safeguard* = -4.616,88, artinya jika penyelidikan *Safeguard* dilaksanakan oleh Pemerintah maka akan mengakibatkan penurunan nilai impor produk tali kawat baja sebesar 4.616.880 US\$.

PENUTUP

Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pembahasan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelidikan *Safeguard* dan *safeguard measures* berpengaruh signifikan terhadap

importasi produk tali kawat baja. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah dalam melindungi Industri tali kawat baja dalam negeri terbukti efektif untuk mengurangi lonjakan impor produk tersebut. Pengaruh *Safeguard* berbanding terbalik dengan pergerakan nilai impor produk tali kawat baja, yaitu semakin tinggi pengenaan *Safeguard* maka semakin menurun jumlah impor produk tali kawat baja.

2. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat 3 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap importasi tali kawat baja, yaitu: Penyelidikan *Safeguard*, Pengenaan *Safeguard*, dan PDB pada sektor besi dan baja.
3. Nilai *R-Squared* sebesar 0.770651 artinya bahwa sebesar 77%, impor tali kawat baja dapat dijelaskan oleh variable MFN, Inflasi, Kurs, PDB_Baja, *Safeguard*, dan Penyelidikan sedangkan sisanya sebesar 23% dijelaskan oleh variable lain di luar model regresi linier berganda misalnya berupa permintaan tali kawat baja dalam negeri, kapasitas produksi tali kawat baja dalam negeri, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tali kawat baja, dan lainnya.

Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pembahasan:

1. Untuk lebih optimal dalam melindungi Industri Tali Kawat Baja serta untuk lebih meningkatkan daya saing Industri Tali Kawat Baja, maka sebaiknya KPPI tidak hanya mengusulkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan saja tetapi juga bisa mengusulkan penerapan kuota dan instrumen lainnya pada Kementerian Perdagangan.
2. Mengingat defisit perdagangan Indonesia yang semakin memburuk dewasa ini, sebaiknya pihak Pemerintah dalam hal ini KPPI berinisiatif memulai penyelidikan untuk pengenaan *Safeguard* dalam rangka perlindungan industri dalam

negeri. Sehingga pengenaan *Safeguard* tidak selalu harus menunggu usulan dari industri yang sedang *injury*.

3. Analisa dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan data sekunder saja yang berupa data ekspor-impor untuk menganalisis efektifitas pengenaan *Safeguard* atas impor produk tali kawat baja. Penulis mengharapkan ada peneliti/akademisi yang dapat menganalisis pengenaan *Safeguard* dengan menggunakan tambahan data lainnya, seperti berikut: Kapasitas sektor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang, Tingkat persediaan, Pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan jumlah barang impor yang terselidik, Perubahan tingkat penjualan, Produksi barang, Produktivitas, Pemanfaatan kapasitas, Keuntungan dan kerugian, Kesempatan kerja dan Investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R. dan Rahmat H. Setianto. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta : Salemba Empat
- Anggraeni, Tati. 2012. *Implementasi Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard) Terhadap Impor Produk Paku*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta: Tidak Diterbitkan
- Badan Kebijakan Fiskal, 2012, *Daya Saing Produk Indonesia, Korea dan ASEAN dalam kerangka ASEAN – Korea Free Trade Area (AKFTA)*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal
- Badan Kebijakan Fiskal. 2011. *Kajian Efektivitas Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Paku*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal
- Hamdy, H. 2000. *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kementerian Luar Negeri RI. 2010. *Sekilas WTO (World Trade Organization)* . Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI
- Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Impor
- KPPI. 2011. *Pelatihan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard)*. Jakarta : KPPI
- LPEM FE UI. 2010. *Pelatihan Ekonometrika*, Jakarta : LPEM FE UI
- Nandang Sutrisno. 2007. *Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri*. Yogyakarta : Tidak Diterbitkan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos tariff Ex 7312.10.10.00
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
- Rakhmawan, Hendra.2009. *Analisis Daya Saing Komoditi Udag Indonesia di Pasar Internasional*. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Subiyantoro, Heru dan Singgih Riphath, 2004, *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta : Kompas
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. 2011. *Perlindungan Industri Dalam Negeri dari Praktik Dumping*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar: Tidak diterbitkan